

**PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT OLEH BADAN  
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL  
(BPJS) KESEHATAN  
(Tinjauan Konsep Asuransi Islam Terhadap Keberadaan  
Unsur Ribawi dan *Garar*)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MINNY IYASI**

NIM. 170102037

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/ 1442H**

**PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT OLEH BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
(BPJS) KESEHATAN  
(Tinjauan Konsep Asuransi Islam Terhadap Keberadaan Unsur Ribawi  
dan Garar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :


**MINNY IYASI**

NIM. 170102037

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

  
**Dr. Ai Abubakar, M.Ag**  
NIP. 97101011996031003

Pembimbing II

  
**Aulil Amri, MH**  
NIP. 199005082019031016

**PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT OLEH BADAN  
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL  
(BPJS) KESEHATAN  
(Tinjauan Konsep Asuransi Islam Terhadap Keberadaan Unsur *Ribawi*  
dan *Garar*)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Juli 2021 M  
19 Dzulhijjah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

  
**Dr. Ali Abubakar, M.Ag**  
Nip. 197101011996031003

Sekretaris,

  
**Aulil Amri, M.H**  
Nip. 199005082019031016

Penguji I,


  
**Syuhada, S.Ag., M.Ag.**  
Nip. 197510052009121001

Penguji II,

  
**Iskandar S.H., M.H**  
Nip. 197208082005041001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D**  
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax. 0651-7552966

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Minny Iyasi  
NIM : 170102037  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwadalampenulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2021

Yang menyatakan,

  
Minny Iyasi

09813AJX543658567

## ABSTRAK

Nama : Minny Iyasi  
NIM : 170102025  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Masyarakat Oleh Badan Penyelenggara  
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Tinjauan Konsep Asuransi  
Islam Terhadap Keberadaan Unsur *Ribawi* dan *Garar*)  
Tanggal Sidang : 29 Juli 2021  
Tebal Skripsi : 76  
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H  
Kata Kunci : BPJS Kesehatan, Asuransi Islam, *Riba*, *Garar*

BPJS Kesehatan merupakan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segi kesehatan. Sesuai dengan Pasal 14 UU BPJS setiap warga Indonesia dan WNA yang telah bekerja di Indonesia selama 6 bulan wajib mengikuti kepesertaan BPJS. Mengingat bahwa mayoritas masyarakat beragama muslim, diperlukan mekanisme yang sesuai dengan syariah Islam, namun pada tahun 2015 MUI berpendapat bahwa BPJS Syariah jika dilihat berdasarkan Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman umum asuransi syariah, BPJS Kesehatan masih belum sesuai dengan syariah dimana masih terdapat *riba*, *garar*, dan *maisir*. Menurut MUI akad dan investasi yang digunakan BPJS Kesehatan masih tidak sesuai dengan syariah, sehingga dikeluarkan Fatwa DSN-MUI NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah sistem pengelolaan dana masyarakat oleh sosial (BPJS) kesehatan dan bagaimanakah sistem pengelolaan dana masyarakat oleh sosial (BPJS) kesehatan, dan bagaimanakah keberadaan unsur *ribawi* dan *garar* pada pengelolaan dana masyarakat pada BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertanyaan pada rumusan masalah tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode normatif-empiris. Penelitian ini juga menggunakan teknik *field reaserch* (penelitian lapangan, dan *library reaserch* (penelitian kepustakaan). Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pada pengelolaan BPJS Kesehatan saat ini sebenarnya sudah banyak yang sesuai dengan prinsip syariah seperti prinsip gotong royong yang digunakan BPJS Kesehatan sama dengan akad *ta'awun* dalam asuransi syariah. Dari segi pengelolaan dana pun BPJS sudah memperjelas dana masyarakat pada persyaratan pendaftaran seperti yang dicantumkan oleh MUI. Mengenai denda keterlambatan sebanyak 2%, sejak 2016 hal tersebut telah dihapuskan. Namun investasi pada iuran masyarakat sampai saat ini masih berupa investasi konvensional dan penyimpanan dana juga menggunakan bank bank konvensional yang masih mengandung *riba*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah dengan judul Skripsi **“Pengelolaan Dana Masyarakat Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Tinjauan Konsep Asuransi Islam Terhadap Keberadaan Unsur Ribawi dan Garar”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah

juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki Bapak dan Ibu.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Uzair dan Ibunda Nana Rosana yang telah menyayangi memberikan kasih sayang dan selalu memberikan dukungan dengan sepenuh hati serta kakak kakak Ela Rafika dan Ummu Uwaimir dan adik Uzma Fani yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
5. Ucapan terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Wulansari, Nurfajri Sufa, Fadhlul Rahmi dan seluruh teman-teman HES 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi di HMP se-Fakultas Syari'ah dan Hukum. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 14 Juni 2021

Penulis,

**Minni Iyasi**

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Sā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal **A R - R A N I R Y**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fatḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-haulā

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أَ...يَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ئِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةً لِأَطْفَالٍ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i> - <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	- <i>ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. **AR - RANIRY**

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمِّ	- <i>nu' ima</i>

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### (1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### (2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرًا	-umirtu
أَكَلَ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Fa aurf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa aurf al-kaila wal- mīzān
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Ibrāhīm al-Khalīl
	A R - R A N I - P Y
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
	-man istaṭā'a ilāhi sabīla

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَكَتَ مَبَارَكَةً	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīhil</i>
	<i>al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil</i>
	<i>qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُنَا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa faṭḥun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi.....	70
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	73
Lampiran 3	Surat Penelitian.....	74
Lampiran 4	Protokol Wawancara.....	75
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup.....	76



## DAFTAR TABEL


Tabel 1. Mekanisme Pengelolaan Dana Produk Yang Mengandung Unsur Tabungan.....	30
Tabel 2. Mekanisme Pengelolaan Dana/Premi Pada Produk Non Saving ..	31



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA</b> <b>ASURANSI ISLAM DAN KONSEP RIBA, GARAR ....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Asuransi dan Asuransi Islam.....	17
B. Sejarah dan Landasan Hukum Asuransi Islam.....	19
C. Perbedaan Asuransi Islam dan Konvensional.....	26
D. Mekanisme Pengelolaan Aset Asuransi Islam.....	27
E. Pengertian Riba, dan Garar.....	30
F. Dasar Hukum Riba, dan Garar.....	32
G. Pembagian Riba dan Garar dalam Islam.....	37
<b>BAB TIGA</b> <b>PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT OLEH</b>	
<b>BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL</b>	
<b>(BPJS) KESEHATAN ( Kajian Pada Unsur Ribawi</b>	
<b>dan Garar) .....</b>	<b>40</b>
A. Pengertian BPJS Kesehatan.....	40
B. Sejarah dan Dasar Hukum Terbentuknya BPJS	
Kesehatan.....	41
C. Visi Misi, Fungsi, Tugas, dan Wewenang BPJS	
Kesehatan.....	46
Mekanisme Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan.....	48
D. BPJS Kesehatan Dalam Kerangka Asuransi Islam	
(Kajian Pada Unsur Ribawi dan Garar).....	56

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam mengingatkan kita pentingnya menjaga kesejahteraan diri sendiri dan orang lain. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan tujuan memberi Rahmat bagi seluruh alam. Allah mengatur Islam dari berbagai aspek dengan segala tatanan sehingga menjadikan Islam agama yang *kaffah*. Dalam hal hubungan Allah membaginya menjadi dua, hubungan seorang makhluk terhadap Tuhan-Nya (*hablumminallah*) dengan melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang mungkar, dan hubungan makhluk dengan makhluk (*hablumminannas*) yaitu bagaimana cara kita manusia berinteraksi dengan manusia dan alam sekitarnya. Seorang mukmin yang kuat lebih disukai Allah dibanding mukmin yang lemah seperti yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim “Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، إِحْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ، فَإِنْ لَوْ تَفْتَحْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

جامعة الرانري

“Mukmin yang kuat lebih baik lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, tetapi pada tiap-tiap (seorang mukmin) itu ada kebaikan, maka berkeinginanlah (optimis) kepada apa-apa yang memberi manfaat dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan merasa lemah, dan jika engkau tertimpa musibah janganlah berkata “Seandainya saya berbuat seperti ini seperti ini seperti ini, tapi katakan ketetapan Allah, apa yang Dia kehendaki maka Dia kerjakan, karena perkataanmu tadi kamu telah membuka pintu untuk perbuatan syaitan.” (HR. Muslim).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> HR. Muslim No. 2664.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi negaranya. Kelima sila mengandung nilai dasar berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, yang mana pada tiap-tiap nilai tersebut harus dijalankan pada kehidupan sehari-hari. Kesejahteraan masyarakat pun juga berkaitan erat dengan Pancasila. Sehingga untuk mewujudkan tujuan demokrasi berupa menjamin kesehatan masyarakat maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tanggungannya merupakan suatu istilah yang digunakan di Indonesia bagi asuransi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>2</sup>

Hukum dalam bermuamalah itu bersifat terbuka, dimana dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan secara umum maka mujtahid akan mengembangkannya selama itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist, sehingga terkadang menimbulkan beberapa pendapat pada suatu kegiatan bermuamalah, seperti halnya asuransi, ada yang mengharamkan dikarenakan masih rentannya *garar* di dalam asuransi, ada yang melarang

---

<sup>2</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 151.

asuransi namun ada pula yang mengaramkan konsep asuransi konvensional. Beberapa keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia telah melegalkan asuransi Islam di samping asuransi konvensional, yang mana saat ini Indonesia telah memberlakukan dua sistem perasuransian, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah.

BPJS memiliki kesamaan dengan asuransi, namun BPJS merupakan program pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. BPJS Kesehatan mulai dioperasikan pada 1 Januari 2014, sebagai transformasi dari PT Askes (Persero). Hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan.<sup>3</sup> BPJS dibagi menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan yang merupakan suatu program JKN yang diresmikan pada 31 Desember 2013.

Menurut UU No. 24 Tahun 2011 setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah bekerja di Indonesia minimal enam bulan maka wajib menjadi anggota BPJS. BPJS mempunyai tiga kategori yang pada peserta penerima upah iuran jaminan kesehatannya ditentukan dari persentase dari upah sampai batas tertentu, yang bertahap ditanggung oleh pekerja dan pemberi kerja. Bagi peserta yang tidak menerima upah iuran jaminan kesehatannya dihitung dari besaran nominal iuran yang ditinjau secara berkala.<sup>4</sup>

BPJS kesehatan merupakan salah satu kegiatan dalam muamalah. Bermuamalah dalam Islam sangat menghindari prinsip-prinsip yang dilarang

---

<sup>3</sup>*Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial*, diakses dari <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>, pada tanggal 6 Juni 2020, Pukul 15.30 WIB.

<sup>4</sup><https://bpjskesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/eac4e7a830f58b4ade926754f74b6caf.pdf>, diakses pada tanggal 6 Juni 2020, pukul 16.00 WIB.

seperti *riba*, *maisir*, dan *garar*. Hal ini untuk menghindari perselisihan dan kezhaliman yang akan terjadi kedepannya sehingga menyebabkan silaturahmi terputus. Islam merupakan agama yang menjunjung kedamaian. Suatu produk dengan menghilangkan unsur-unsur tersebut dan digantikan dengan akad-akad Islam maka akan menghasilkan produk yang syariah. BPJS kesehatan yang merupakan program pemerintah dalam menjamin hak masyarakat masih menuai kontroversi yang mana BPJS memberlakukan sistem iuran wajib. BPJS menanggung segala risiko kesehatan peserta, sesuai kelas yang telah dipilih. Iuran tersebut dipilih sesuai kemampuan dan wajib dibayarkan setiap bulannya. Peserta mendapat haknya berupa jaminan kesehatan sesuai kelas yang telah dipilih. Keanggotaan terhenti jika peserta meninggal dunia atau berpindah kewarganegaraan. Maka keluarga wajib menonaktifkan BPJS peserta, atau iuran tersebut akan tetap berjalan sebagaimana biasanya dan harus dibayarkan oleh ahli waris dan keluarga. Dana peserta yang tidak diklaim tersebut tidak dapat dicairkan dan diwarisi kepada ahli waris. Dapat dikatakan bahwa peserta yang tidak mengklaim dananya maka tidak mendapat timbal balik atas iuran yang dibayarkan. Dana iuran tersebut digunakan kepada peserta lainnya, namun dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tidak dijelaskan mengenai hal tersebut.

Program pemerintah dalam menunjang kesehatan masyarakat dengan membentuk BPJS Kesehatan merupakan hal yang baik, masyarakat mendapat keringanan dalam hal pembiayaan kesehatan. Namun pada tahun 2015 MUI menilai program ini masih tergolong ke dalam kegiatan yang mengandung unsur *garar*, dan *riba*. BPJS Kesehatan memberikan pembiayaan pengalihan risiko dimasa yang akan datang. Risiko tersebut merupakan hal yang tidak dapat diprediksi akan kapan datangnya. Besarnya pembiayaan dimasa yang akan datang pun masih belum diketahui. Masyarakat yang mengklaim iurannya bisa mendapatkan pembiayaan melebihi iuran yang dibayarkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan ini mempertaruhkan “sakit” dalam pelaksanaannya,

apabila masyarakat mengklaim dananya maka ia bisa mendapat dana yang lebih besar dari iurannya, dan sebaliknya, sehingga dapat dikatakan tergolong kepada *maisir*.

UU No. 24 Tahun 2011 menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang telah bekerja di Indonesia selama 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS, masyarakat diminta dan diwajibkan menjadi bagian dari kepesertaan BPJS namun masyarakat tidak mengetahui bagaimana prosedur pengelolaan dan manfaat kepesertaan tersebut. Sehingga bagaimanapun prosedur yang menurut mereka bertentangan dengan keyakinannya, mereka wajib melaksanakan prosedur tersebut.

Melihat adanya sanksi 2% denda yang diberikan atas keterlambatan peserta yang mana hal ini tergolong ke dalam riba, serta dana iuran pembiayaan yang melebihi iuran wajib yang ia bayarkan dapat dikatakan sebagai riba *al-fadl* yang mana riba merupakan hal yang dilarang dalam bermuamalah. Seharusnya jaminan kesehatan bisa menjadi solusi yang membantu masyarakat terhadap persoalan sosial yang terjadi, namun hukum yang tersemat masih tidak sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Dana Masyarakat Oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Tinjauan Konsep Asuransi Islam Terhadap Keberadaan Unsur *Ribawi* dan *Garar*.)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan disini yaitu:

1. Bagaimanakah sistem pengelolaan dana masyarakat oleh sosial (BPJS) kesehatan?
2. Bagaimanakah keberadaan unsur *ribawi* dan *garar* pada pengelolaan dana masyarakat oleh (BPJS) kesehatan ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini, berdasarkan rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana masyarakat oleh badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) kesehatan.
2. Untuk mengetahui keberadaan unsur *ribawi* dan *garar* pada pengelolaan dana masyarakat oleh (BPJS) kesehatan.

### D. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami karya tulis ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya. Berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan :

#### 1. BPJS Kesehatan

BPJS adalah salah suatu program yang dibentuk JKN untuk meningkatkan jaminan sosial masyarakat. BPJS dibagi menjadi dua; BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung pada presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/Polri, Veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/BPJS\\_Kesehatan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan) diakses pada tanggal 8 Juni 2020, pukul 15.30.

## 2. Asuransi Islam

Dalam bahasa Arab asuransi disebut dengan *at-ta'min*, yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan terbebas dari rasa takut. Asuransi Islam juga sering disebut dengan *takaful* yang diambil dari kata *kafalah* yang berarti menanggung. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah menyebutkan bahwa asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (pertukaran) yang sesuai dengan syariah.

## 3. Riba

Secara etimologi riba berarti *az-ziyadah* artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi). Diantara akad jual beli yang dilarang keras antara lain adalah riba. Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syara', riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya.<sup>6</sup> Macam macam riba, yaitu:<sup>7</sup> (a) Riba *al-fadl*, (b) Riba *qard*, (c) Riba *an-nasi'ah*, d). Riba *yad*, e). Riba *jahiliyyah*

## 4. Garar

*Garar* merupakan sesuatu praktek yang dilarang dalam muamalah. *Garar* artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk

---

<sup>6</sup> Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014) hlm. 171.

<sup>7</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 2009), hlm. 103.

merugikan pihak lain.<sup>8</sup> Maksud *al-garar* ialah “ketidakpastian”. Kata “*al-garar*” dalam bahasa Arab adalah *isim maṣdar* dari kata (غرر) yang merujuk pada pengertiannya pada kekurangan, pertaruhan (*al-khathr*), serta menjerumuskan diri dalam kehancuran dan ketidakjelasan. Di dalam kontrak bisnis berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya.<sup>9</sup> Pelarangan garar dikarenakan memakan harta orang lain dengan acara yang *baṭil*, bukan hanya karena mengandung risiko. *Garar* dalam macam objek akad dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis objek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam objeknya.<sup>10</sup>

Pasal 2 ayat (3) peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari’ah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dalam Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari’ah memberikan pengertian mengenai *garar* sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari’ah.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 147.

<sup>9</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, (Jakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995) hlm. 161.

<sup>10</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 191.

<sup>11</sup> Muhammad Arif, “*Riba, Garar Dan Maisir Dalam Ekonomi Islam*”, (Paper Presented At Forum Seminar Kelas pada Mata Kuliah Ekonomi Konsentrasi Syariah Hukum Islam Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2019), hlm.7.

## E. Kajian Pustaka

Kajian penelitian dimuat untuk melihat persamaan serta perbedaan terhadap tulisan dan karya ilmiah yang dapat menjadi sumber bagi penulisan ini. Pemuatan ini juga untuk menghindari segala bentuk plagiasi. Dalam tulisan ini penulis meriset penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan objek kajian tentang Pengelolaan dana oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Secara spesifik penulis telah memuat penelitian dalam bentuk judul “Pengelolaan Dana Masyarakat Oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Tinjauan Konsep Asuransi Islam Terhadap Keberadaan Unsur *Ribawi* dan *Garar*).”

Berikut ini penulis menyebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang mana akan menjelaskan perbedaannya dengan penelitian ini.

“*Analisis Pengelolaan BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BPJS Kesehatan Makassar)*”, yang ditulis oleh Cahuur Usman, pada tahun 2016. Pada kajian ini beliau memuat pokok persoalan yaitu Bagaimana Pengelolaan pada BPJS Kesehatan cabang Makassar, dan bagaimana pengelolaan BPJS kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa pada cabang Makassar BPJS Kesehatan sudah menyesuaikan dengan Undang-Undang BPJS yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, dan asas yang digunakan yaitu asas gotong royong, yang mana untuk menyamakan skema antara BPJS kesehatan dan asuransi syariah maka dilakukan pemisahan aset. Melihat kewajiban masyarakat ada kepersertaan BPJS boleh dikarenakan terpaksa walaupun masih unsur pada BPJS masih berstatus *syubhat*, namun merupakan suatu program pemerintah yang sangat bagus bagi masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Cahuur Usman, Skripsi, *Analisis Pengelolaan Bpjs Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bpjs Kesehatan Makassar)*, (Makassar, UIN Alaudin Makassar, 2016).

Perbedaan dari kajian ini yaitu terletak pada pembahasan, dimana pada penelitian oleh Cahuur Usman mengkaji mengenai BPJS dalam perspektif ekonomi Islam yang berada didaerah tersebut, sedangkan penulis memuat mengenai BPJS dalam kerangka asuransi Islam terhadap keberadaan unsur *ribawi* dan *garar*.

“*Status BPJS Kesehatan Menurut Hukum Islam: Studi Komperatif Menurut Hasil Keputusan MUI Dan Hasil Keputusan NU*” yang ditulis oleh Bakhtiar Yusuf pada tahun 2017. Pada penelitian ini memuat pokok masalah yaitu bagaimana pandangan serta metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Nađatul Ulama terhadap status hukum BPJS kesehatan, kemudian apa persamaan dan perbedaan diantara keduanya terkait dengan hukum BPJS kesehatan. Hasil kesimpulan pada kajian ini yaitu BPJS masih menjadi persoalan kontemporer karena BPJS kesehatan ini masih diperdebatkan oleh para ulama. MUI dan NU memili pandangan yang berbeda mengenai status dari BPJS kesehatan, yang mana menurut MUI status BPJS masih menganut unsur-unsur yang dilarang, berbeda halnya dengan NU yang menilai bahwa BPJS sudah sesuai dengan unsur syariah dan menganut unsur *ta’awun*. Perbedaan keduanya ini terletak dari pokok persoalan dan metode yang digunakan, persamaannya terletak pada pertimbangan aspek *masalahah* yang mana keduanya memiliki sama-sama memiliki dalil-dalil yang kuat.<sup>13</sup>

Objek pembahasan dari penelitian ini sama dengan penelitian penulis yaitu mengenai BPJS kesehatan, perbedaan penelitian dari Bakhtiar Yusuf dengan penelitian dari penulis dapat dilihat dari persoalan kedua penelitian ini, yaitu pada penelitian dari Bakhtiar Yusuf membahas mengenai status hukum dari BPJS Kesehatan menurut MUI dan NU, sedangkan pada penelitian dari penulis membahas mengenai pengelolaan dana masyarakat BPJS kesehatan

---

<sup>13</sup> Bakhtiar Yusuf, Skripsi, “*Status BPJS Kesehatan Menurut Hukum Islam: Studi Komperatif Menurut Hasil Keputusan MUI Dan Hasil Keputusan NU*”, ( Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

yang ditinjau dengan konsep asuransi Islam terhadap keberadaan unsur *ribawi* dan *garar*.

*“Tanggung Jawab Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Terhadap Pemungutan Premi Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Yang ditulis oleh Muhammad Fadel Hafitz, pada tahun 2019. Pada kajian ini memuat rumusan masalah bagaimanakah status premi (iuran bulanan) yang disetorkan oleh peserta badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan dalam perspektif hukum Islam dan Bagaimanakah tanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap pembayaran premi dalam perspektif hukum Islam. Hasil Penelitian ini merangkum kesimpulan yaitu pada status premi BPJS Kesehatan masih belum sesuai dengan syariah, terutama pada asuransi syariah. Kemudian pada persoalan kedua mengenai tanggung jawab dari BPJS Kesehatan juga belum sesuai dengan hukum Islam, mengingat dimana masih banyak unsur-unsur yang masih diabaikan dan dilanggar oleh BPJS Kesehatan.<sup>14</sup>

Perbedaan yang terletak pada kajian ini dengan penelitian penulis yaitu pada kajian pembahasan, yang mana pada penelitian dari Muhammad Fadel Hafitz membahas dari segi hukum Islam terhadap pemungutan premi dan tanggung jawab dari pihak BPJS, sedangkan penelitian yang penulis lakukan memuat mengenai konsep asuransi Islam yang menekankan pada unsur *ribawi* dan *garar* pada pengelolaan dana BPJS Kesehatan.

*“Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Perspektif Hukum Perjanjian Islam”* yang ditulis oleh Fahmi Adriansyah pada tahun 2017. Pada penelitian ini memuat rumusan masalah bagaimana konsep dan mekanisme Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS kesehatan), bagaimana tinjauan hukum perjanjian Islam terhadap mekanisme Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS kesehatan), bagaimana

---

<sup>14</sup> Muhammad Fadel Hafitz, Skripsi, *“Tanggung Jawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Terhadap Pemungutan Premi Dalam Perspektif Hukum Islam”*. (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2019).

tinjauan hukum Islam (sisi keadilan) terhadap penyelesaian klaim asuransi nasabah kepada BPJS kesehatan. Kesimpulan pada analisis tersebut yaitu pada sistem operasionalnya BPJS kesehatan menggunakan prinsip *ta'awun* (tolong menolong) dalam hal membiayai layanan kesehatan untuk dirinya dan orang lain. BPJS menjadikan dana pemerintah sebagai modal awal serta mengecualikan rakyat miskin dalam pembayaran iuran, namun menjadikan iuran tersebut tanggungan pemerintah. Pada penelitian beliau dikatakan bahwa mekanisme operasional dari BPJS sendiri sudah sesuai dengan hukum Islam, dilihat dari akad yang digunakan serta tujuan dari BPJS sendiri. Dari segi keadilan pada klaim peserta disebutkan bahwa BPJS sudah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menggunakan prinsip tolong menolong dan gotong royong.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis terletak masalah yang dibahas. Pada penelitian dari Fahmi Adriansyah menelisik dari sisi Hukum Perjanjian, serta keadilan pada klaim peserta terhadap asuransi BPJS kesehatan, sedangkan penulis memfokuskan penelitian ini pada tinjauan konsep asuransi Islam mengenai adanya unsur-unsur *garar*, serta unsur *ribawi* pada pengelolaan dana BPJS kesehatan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara penulis mendapatkan data pada tulisan ini. Hal ini juga akan ikut mempengaruhi kualitas dari Penelitian untuk melihat keakuratan penelitian ini. Metode penelitian berarti cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Fahmi Adriansyah, Skripsi, “*Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Perspektif Hukum Perjanjian Islam*” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017)

<sup>16</sup> Irawan Soehartono. *Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan ilmu Sosial lainnya*. (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 9.

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sebagai “cara memperlakukan” sesuatu tentu bersifat subjektif dan memuat asumsi dasar peneliti tentang objek formal penelitian. Asumsi dasar itu bersumber dari cara pandang dunia (paradigma) yang kemudian mempengaruhi cara peneliti dalam memperlakukan atau mendekati objek penelitian.<sup>17</sup> Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang digunakan peneliti tentang pembuatan *desain* riset dan bagaimana penelitian akan dilakukan.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan atau perilaku yang dapat diamati. Jenis penelitian yang menggambarkan semua data kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris yang membahas mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat.

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan rujukan seorang peneliti dalam memperoleh data. Sumber data dapat berupa manusia, benda, tempat, gerak, dan lainnya. Sumber data dari penelitian ini diambil dari dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan, dan hasil dari observasi.<sup>19</sup> Dalam tulisan ini penulis memuat data-data penelitian yang didapat dari berbagai sumber seperti hasil

---

<sup>17</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, 2019), hlm. 39.

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 9

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 224.

wawancara, buku asuransi, buku pedoman BPJS serta memuat hukum formil dan konsep asuransi Islam.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Observasi (Pengamatan)

Teknik observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti. Observasi bisa dilakukan secara sederhana (*simple observation*), atau observasi tidak terkontrol dan berupa gambaran sederhana dari pengamatan dan pendengaran. Pada penelitian ini observasi dilakukan pada *field research* (penelitian lapangan) dengan mendatangi BPJS Kesehatan yang terletak di Aceh Besar.

##### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan datang berhadapan langsung dengan responden atau subjek yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti mewawancarai langsung Kepala Kantor BPJS Kesehatan Aceh Besar untuk mendapatkan data yang sesuai dengan skripsi ini.

##### c. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan proses mencari, memahami, dan menganalisis data, hasil kajian, atau studi yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku ilmiah, skripsi, dan sumber tertulis lainnya baik yang tercetak maupun elektronik. Seperti buku Pedoman BPJS, web BPJS, buku asuransi, buku fiqih muamalah dan buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data berkenaan tentang uji validitas dan keabsahan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas berkaitan dengan kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan. Objektivitas dan validitas data diketahui lewat uji:

- a. Kredibilitas (*credibility*) sehingga dapat dipercaya;
- b. Transferabilitas (*transferability*), dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain;
- c. Dependabilitas (*dependability*) atau keterulangan;
- d. Komfirmabilitas (*confirmability*), artinya bisa dikomfirmasi oleh orang lain.<sup>20</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari serta menyusun data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, dan lainnya, menjadi data yang sistematis, dengan mengelompokkan data ke dalam kategori, memperjelas ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting serta yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat memudahkan diri sendiri dan orang lain.<sup>21</sup>

Tahap yang dibutuhkan dalam analisis data yaitu:

- a. Reduksi data

Reduksi data digunakan untuk mengelompokkan data-data yang penulis dapat dari hasil wawancara, penelusuran lapangan, serta dokumentasi untuk mengetahui letak sumber data primer atau sekunder.

- b. Penyajian data

---

<sup>20</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, 2019), hlm. 39.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 89.

Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah disusun berdasarkan kelompok. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan dalam memahami dan merencanakan proses berikutnya berdasarkan yang telah dipahami.

### c. Penyimpulan

Penyimpulan dan verifikasi melibatkan peneliti dalam proses interpretasi, penetapan makna dari data yang tersaji. Setelah penyimpulan terhadap realitas yang diamati, selanjutnya dilakukan analisis kesesuaian dengan nilai-nilai syara' untuk dilihat ada tidaknya deviasi.<sup>22</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Bab *satu* adalah pendahuluan, bab ini yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua* mengenai penjelasan asuransi Islam yang mana membahas mengenai pengertian asuransi dan asuransi Islam, sejarah dan landasan hukum, perbedaan asuransi Islam dan asuransi konvensional, mekanisme pengelolaan aset Asuransi Islam, pada bab ini juga membahas mengenai dan konsep *garar*, dan *riba*, yaitu pengertian *riba* dan *garar*, dasar hukum *garar* dan *riba*, serta pembagian *riba*, dan *garar* dalam Islam.

Bab *tiga* membahas mengenai mekanisme pengelolaan dana oleh badan penyelenggaraan jaminan sosial. Yang mana berisi mengenai pengertian BPJS, sejarah BPJS, visi dan misi dari BPJS, dasar hukum BPJS, mekanisme operasional pengelolaan dana BPJS kesehatan, kerangka asuransi Islam terhadap pengelolaan dana masyarakat oleh BPJS kesehatan, yang mana membahas dari segi kajian ribawi dan *garar*.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 41.

Bab *empat* memuat penutup yang mana terdiri dari kesimpulan dari jawaban pada rumusan atau pokok persoalan yang ada, serta memuat saran kepada BPJS kesehatan, dan masyarakat.



## **BAB DUA**

### **ASURANSI ISLAM DAN KONSEP RIBA, GARAR**

#### **A. Pengertian Asuransi dan Asuransi Islam**

Asuransi dalam bahasa Belanda yaitu *assurantie* yang berasal dari kata *assaraduer* yang berarti penanggung dan *geassureede* yang berarti tertanggung. Dalam bahasa Inggris terdapat istilah *insurance* yang berarti asuransi dalam hal kerugian, dan *assurance* untuk asuransi kejiwaan. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>23</sup>

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 menyebutkan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Dalam bahasa Arab asuransi syariah mempunyai beberapa istilah yaitu *ta'min*, *takaful*, *taḍamun*. *Ta'min* berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Penanggung disebut *mu'ammin*, dan tertanggung disebut *muamman lahu*. Istilah *takaful* dalam bahasa Arab berasal dari kata *kafala-yakfulu-takafala-yatakafalu-takafil*, yang berarti saling

---

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

menanggung. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Dar Al Mal Islami, yaitu suatu perusahaan asuransi Islam yang dibangun pada tahun 1983 di Geneva, Swiss. *Taḍamun* berarti “solodaritas atau disebut juga saling menanggung hak/kewajiban yang berbalaskan.”<sup>24</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ta'min* merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi *ta'min* untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pantas.<sup>25</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyebutkan bahwa asuransi syariah (*ta'min, takaful, taḍamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>26</sup> Prinsip yang digunakan oleh asuransi syariah berupa prinsip untuk menolong sesama anggota asuransi syariah yang mengalami suatu hal yang merugikan, atau yang dikenal dengan istilah *ta'awun* atau tolong menolong.

Terdapat dua *mazhab* di berbagai negara terhadap praktik asuransi Islam. *Mazhab* pertama menyebut asuransi Islam dengan istilah *takaful* seperti di Malaysia dan Geneva (Swiss). Hal ini dikarenakan istilah *takaful* sudah menjadi merek perusahaan asuransi yang berbasis internasional dan merek dagang. Sedangkan *at-ta'min* lebih banyak digunakan oleh *mazhab* kedua.

---

<sup>24</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 154

<sup>25</sup> Pasal 20 ayat 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>26</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012, hlm.238

Istilah *at-ta'min* digunakan dalam dunia akademis pada berbagai negara di Timur Tengah.

## B. Sejarah dan Landasan Hukum Asuransi Islam

### 1. Sejarah Asuransi Islam

Konsep asuransi syariah sudah dikenal sebelum masehi, dimana manusia menyelamatkan dirinya dari ancaman kelaparan yaitu kekurangan bahan makanan. Seperti halnya pada masa Nabi Yusuf yang menafsirkan mimpi raja untuk menyelamatkan rakyat dari kelaparan yang akan terjadi pada saat paceklik yang diceritakan dalam surah Yusuf ayat 46-49<sup>27</sup>

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49)

Artinya: “(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru), ‘Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu dan mereka mengetahuinya.’(46) Yusuf berkata, ‘Hendaknya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.(47) Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. (48) Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.’”(49).

Dalam kisah Nabi Yusuf diceritakan ia diminta untuk menafsirkan mimpi raja. Arti dari mimpi tersebut adalah Mesir akan mengalami panen yang berlimpah selama tujuh tahun dan diikuti masa paceklik setelahnya

<sup>27</sup> Q.S Yusuf (12) ayat 46-49

selama tujuh tahun berikutnya, dan raja pun mengikuti saran Nabi Yusuf untuk menyisihkan sebagian hasil panen pada tujuh tahun pertama sebagai cadangan makanan. Sehingga rakyat Mesir terhindar dari ancaman kelaparan yang melanda seluruh negeri.<sup>28</sup> Dari peristiwa tersebut nabi Yusuf telah melakukan proteksi terhadap masa paceklik selama tujuh tahun yang melanda Mesir dengan melakukan penyimpanan (*saving*) pada tujuh tahun masa subur sehingga rakyat tidak mengalami kelaparan. Pelajaran yang dapat diterapkan dalam asuransi disaat kita membayar premi berarti secara tidak langsung kita telah mengamalkan sikap proteksi seperti yang dilakukan nabi Yusuf.

Pada tahun 2000 Sebelum Masehi terjadi praktik usaha yang mirip dengan asuransi di Italia. Saudagar dan aktor membentuk lembaga untuk membantu janda, anak-anak yatim dari anggota yang meninggal, lembaga ini disebut dengan *Collegia Tennirium*. Memiliki konsep yang sama dengan asuransi mereka membayar sejumlah iuran, dan apabila salah satu anggota mengalami hal buruk maka anggota lain akan membantu dengan menggunakan dana yang telah dikumpulkan.

*Gilde* merupakan suatu perkumpulan yang di bentuk pada pertengahan abad di Inggris yang beranggotakan pekerja di bidang yang sama, seperti tukang batu, tukang kayu, tukang pembuat besi dan lainnya. seperti dua perkumpulan lainnya, *gilde* juga mengumpulkan biaya pada setiap anggotanya sebesar kesepakatan dan diberikan kepada anggota terkena musibah. *Aqilah* merupakan praktik yang biasa dilakukan oleh suku Arab dalam hal jika seorang anggota suku melakukan kegiatan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban pembunuhan itu akan mendapat bayaran sejumlah uang darah (*blood money*) sebagai

---

<sup>28</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 155.

kompensasi yang diberikan kepada keluarga si pembunuh.<sup>29</sup> Kegiatan ini sama halnya dengan konsep asuransi yang dilakukan bangsa Arab pra-Islam.

Praktik asuransi dalam instrumen perusahaan yang teratur dan tertata pertama kali diperkenalkan oleh seorang yang berkewarganegaraan Inggris yaitu William Gibbon. Bisnis asuransi mengalami perkembangan pada tahun 1870 setelah dikeluarkannya Peraturan Perusahaan Asuransi Jiwa.<sup>30</sup> Pada tahun 1979 Faisal Islamic Bank of Sudan memprakarsai berdirinya perusahaan asuransi syariah Islamic Insurance Co. Ltd di Sudan dan Islamic Insurance Co. Ltd di Arab Saudi, selanjutnya diikuti pula dengan berdirinya Dar al-Mal al-Islami di Geneva, Swiss dan Takful Islami di Lamburg, Takaful Islam Bahamas di Bahamas dan al-Takaful al-Islami di Bahrain pada tahun 1983.<sup>31</sup> Di Malaysia pada tahun 1984 didirikan Syarikat Takaful Sendirian Berhad. Saat itu beberapa negara dengan mayoritas penduduk muslim mulai membentuk asuransi yang prinsip operasionalnya terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan Islam yaitu *riba*, *garar*, dan *maisir*, dan lebih mengacu pada nilai Islami.

Pada saat bisnis asuransi mulai memasuki masa modern, asuransi mulai berkembang dengan memasuki fase yang lebih menekankan pada aspek bisnis dibandingkan nilai sosial yang menjadi aspek awal dalam asuransi, sehingga jika ditinjau dari Hukum Perikatan Islam maka asuransi konvensional mengandung unsur *garar*, *riba*, *maisir*. Sehingga pakar hukum Islam melakukan penelitian dengan hasil bahwa syariat Islam memuat mengenai asuransi yang dapat menghindari unsur yang dilarang

---

<sup>29</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012) hlm. 241-242.

<sup>30</sup> Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.69

<sup>31</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Cet.3 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.139

dalam Islam, dan mulailah pemikiran untuk membentuk asuransi syariah. Di Indonesia Asuransi Takaful muncul pada tahun 1994 dengan diresmikannya PT Syarikat Takaful Indonesia dan memiliki dua anak perusahaan yaitu Asuransi Takaful Keluarga yang diresmikan pada tahun 1994, dan PT Asuransi Takaful Umum yang diresmikan pada tahun 1995.

Gagasan mengenai pembentukan asuransi syariah sudah muncul tiga tahun sebelum terbentuknya PT Syarikat Takaful Indonesia yang diperkuat dengan diresmikannya Bank Muamalat Indonesia tahun 1991. Setelah Bank-Bank Syariah tersebut beroperasi asuransi syariah terasa pula dibutuhkan kehadirannya, sehingga Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) melalui yayasan Abdi Bangsaanya bersama Bank Muamalat Indonesia dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat mendirikan asuransi takaful dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).<sup>32</sup>

## 2. Landasan Hukum Asuransi syariah

### a. Al-Qur'an

Asuransi syariah tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an. Namun konsep asuransi syariah yang memiliki nilai dasar tolong menolong dan tidak bertentangan dengan aturan dalam Islam, sehingga dalam surah Al-Maidah (5) ayat 2 Allah berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَايَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمُومِ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
أَن صَدُّوكُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَلَّا تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى  
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 140

qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>33</sup>

Dalam asuransi syariah nasabah diharapkan untuk menolong sesama dengan memberikan sebagian dananya untuk dijadikan dana *tabarru'* yang digunakan ketika peserta lainnya terkena musibah. Dalam ayat tersebut diperintahkan bagi kita untuk saling tolong menolong sesama dalam hal kebaikan yang mana sebagai ladang pahala bagi manusia.

Surah At-Tagābun (64) ayat 11<sup>34</sup>

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa segala musibah yang dialami oleh manusia hanya Allah yang mengetahui dan atas izin-Nya. Manusia tidak mengetahui kapan dan di mana musibah akan menimpa dirinya sehingga manusia harus menjaga diri dan berusaha untuk melindungi diri dari segala kerugian dengan berdoa dan mengingat Allah dalam setiap langkahnya serta memberikan proteksi pada diri sendiri agar tidak terjerumus ke dalam hal yang dapat merugikannya.

<sup>33</sup> Q.S Al Maidah (5) ayat 2

<sup>34</sup> Q.S At-Tagābun (64) ayat 11.

b. Hadits

Hadits yang terkait dengan asuransi syariah diantaranya diriwayatkan oleh Muslim yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radīyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkan di dunia dan di akhirat.” (HR. Muslim).<sup>35</sup>

c. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang mana pada Pasal 1 dijelaskan Asuransi atau pertanggunggunaan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggunggu.<sup>36</sup>

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Pada tanggal 17 Oktober 2001 diputuskan dan ditetapkan Pedoman Umum Asuransi Syariah, atas dasar pertimbangan bahwa dibutuhkan upaya untuk mengatasi kemungkinan terjadinya risiko dalam

<sup>35</sup> H.R Muslim No. 2699

<sup>36</sup> Pasal 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

kehidupan ekonomi kedepannya dibutuhkan persiapan dana tertentu sejak dini. Salah satu upaya tersebut dengan asuransi. Asuransi masih menjadi hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya muslim, sehingga Dewan Pengawas Syariah merasa perlu menetapkan fatwa mengenai asuransi yang berdasarkan syariah sebagai pedoman bagi pihak yang memerlukannya. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah digunakan oleh perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatannya. Fatwa ini tidak memiliki kekuatan hukum karena bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga dibentuklah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asuransi syariah yaitu:

- (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi. Pada Pasal 3-4 dicantumkan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional, dan pasal 33 menjelaskan mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dengan prinsip syariah.
- (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi. Pada pasal 15-18 dicantumkan mengenai ketentuan dalam asuransi syariah mengenai kekayaan yang harus dimiliki oleh perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah.
- (3) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan, Investasi,

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah. Beberapa jenis investasi pada perusahaan asuransi dengan prinsip syariah yaitu:<sup>37</sup>

- a) Deposito dan sertifikat deposito syariah
- b) Sertifikat wadiah Bank Indonesia
- c) Saham syariah yang tercatat di bursa efek
- d) Obligasi syariah yang tercatat di bursa syariah
- e) Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah.

### C. Perbedaan Asuransi Islam dan Konvensional

Sifat dan karakter pada konsep Asuransi konvensional dan Syariah itu berbeda. Asuransi syariah prosesnya mengombinasikan antara kejujuran dan kemampuan. Dalam asuransi konvensional menggunakan ikatan pertukaran antara uang pertanggungjawaban dan pembayaran premi, dalam konsep syariah segala sesuatu harus jelas agar tidak menjadi unsur ketidakpastian, berapa yang diberikan dan diterima haruslah jelas. Secara singkat perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional antara lain:<sup>38</sup>

1. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi manajemen, produk, serta kebijakan investasi agar berjalan sesuai dengan syariah.
2. Prinsip asuransi syariah adalah *takafulli* (tolong menolong dan saling membantu), sedangkan pada asuransi konvensional (*tabaduli*) yaitu jual beli antara nasabah dan perusahaan.
3. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil

---

<sup>37</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 251

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 263

(*mudārabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.

4. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
5. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana diambil dari rekening *tabarru'* seluruh peserta yang sudah diikhaskan untuk keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Adapun dalam asuransi konvensional, ada pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
6. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik modal/dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Pada asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapat apa-apa.

#### **D. Mekanisme Pengelolaan Aset Asuransi Islam**

Permasalahan yang terjadi akibat keberadaan tiga unsur dalam asuransi konvensional yaitu keberadaan *garar*, *riba*, dan *maisir*, yang terletak pada sumber akad dan bentuk akad. Pada konvensional menggunakan akad *tabaduli*, yang mana penjual, pembeli, harga, objek, dan ijab kabul haruslah jelas. Namun pada konvensional premi atau harga yang harus dibayar masih merupakan hal yang tabu karena terkait dengan kematian. Pada asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* dan *tijarah*. Dana yang dikumpulkan masyarakat merupakan milik peserta, dan pihak asuransi hanya sebagai pengelola dana yang diamanahkan tersebut. Asuransi syariah menggunakan prinsip *sharing of risk*, dimana beban risiko akan saling ditanggung oleh satu peserta dengan peserta lainnya. Asuransi syariah di Indonesia menggunakan

kontrak *muḍārabah*, yang mana ada pihak peserta yang memiliki modal namun tidak memiliki tidak memiliki kemampuan dan waktu untuk mengelola dan pihak perusahaan asuransi yang memiliki kemampuan pengelolaan, pengalaman dan waktu yang baik namun tidak memiliki dana. Hasil akhir akan dibagi kepada keduanya selaku pemilik modal dan pengelola.

Perusahaan asuransi memiliki amanah untuk mengelola premi dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian. Keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *muḍārabah*. Pembagian dana tersebut sesuai ketentuan antara *muḍārib* dan *ṣahibul mal*. Mekanisme pengelolaan dana peserta dibagi menjadi dua sistem:

1. Sistem pada produk *saving* (tabungan)

Peserta wajib membayar premi secara teratur kepada perusahaan sebesar keuangan peserta. Namun perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dibayarkan. Premi yang dibayarkan akan dipisah menjadi dua rekening yang berbeda.<sup>39</sup>


- a) Rekening Tabungan Peserta, yaitu rekening yang merupakan milik peserta yang akan dibayarkan ketika; perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia.
- b) Rekening *Tabarru'*, yaitu dana yang dikumpulkan dengan niat untuk diberikan oleh peserta sebagai dana kebajikan untuk tolong menolong yang dibayarkan ketika; peserta meninggal dunia, dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Hal ini menunjukkan adanya implementasi dari akad *takafulli* dan akad *muḍārabah*, sehingga terhindar dari unsur yang dilarang seperti *garar* dan *maisir*. Kumpulan dana peserta akan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Setiap keuntungan dari hasil investasi akan

---

<sup>39</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life And General*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2004), hlm.177


dikurangi dengan beban asuransi yaitu klaim dan reasuransi dan selanjutnya dibagi dengan prinsip *muḍārabah*. Presentase pembagian *muḍārabah* dimuat dalam suatu perbandingan tetap melalui perjanjian kerja antara perusahaan dan peserta, misalnya 60:40 atau 70:30.



Tabel 1. Mekanisme Pengelolaan Dana Produk Yang Mengandung Unsur Tabungan

## 2. Sistem Pada Produk *Non Saving*

Premi yang dibayarkan peserta akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'* perusahaan. Dana ini digunakan untuk tujuan tolong menolong yang akan dibayarkan bila peserta meninggal, dan apabila perjanjian telah berakhir. Dana yang telah dikumpulkan peserta akan diinvestasikan dengan syariat Islam. Hasil keuntungan investasi yang telah dikurangi dengan beban asuransi berupa klaim dan premi reasuransi akan dibagikan kepada perusahaan dengan prinsip *muḍārabah* dalam perbandingan atas dasar perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta.



Tabel 2. Mekanisme Pengelolaan Dana/Premi Pada Produk Non Saving.

## E. Pengertian Riba, dan Garar

### 1. Pengertian Riba

Riba secara etimologi berarti  *ziyadah*  (tambah) dan  *an nama'*  (tumbuh/berkembang). Dalam istilah syara', riba didefinisikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu. Riba juga dapat diartikan dengan tambahan pokok yang disyaratkan bagi salah seorang yang berakad. Keharaman riba telah disepakati oleh para ulama dikarenakan salah satu hal yang dibenci Allah dalam mencari rezeki adalah dengan jalan riba. Riba mengorbankan orang lain dan menguntungkan diri sendiri yang menyebabkan adanya kesenjangan sosial.

Dalam Islam terdapat dua jenis riba, pertama riba  *an-nasī'ah*  yang mengambil sebagai biaya kompensasi penangguhan terhadap pembayaran utang pada saat jatuh tempo, riba ini merupakan satu satunya riba yang dikenal oleh bangsa Arab jahiliyah. Kedua riba  *al-faḍl*  yaitu jual beli terhadap enam barang (emas, perak, gandum, jelai, garam, dan kurma). Pada jenis pertama diharamkan karena nash Al-Qur'an yang dinamakan riba jahiliah. Pengharaman kedua akibat hadist yang diqiyaskan kepadanya karena mengandung tambahan tanpa imbalan. Pengharaman berdasarkan sunnah pada jenis ketiga  *bay'un nasaa'*  (jual

beli tidak tunai) jika kedua barang yang ditukar berbeda<sup>40</sup>. Akad yang mengandung riba maka *batil* (tidak sah) hukumnya menurut para jumur ulama, sedangkan menurut ulama Hanafiyah hukum dari akad tersebut *fasid*.

## 2. Pengertian Garar

*Garar* berasal merupakan mashdar dari kata (غرر) yang berarti kekurangan, menjerumuskan dalam hal ketidakjelasan. Pada pasal 2 ayat (3) peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dalam Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah memberikan pengertian mengenai Garar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah.

Pelarangan garar dikarenakan adanya unsur ketidakpastian sehingga seorang akan memakan harta sesama dengan cara yang *batil*. Garar dapat pula menimbulkan permasalahan dan sebagai ladang masalah bagi masyarakat. Dalam suatu hadis dimana nabi melarang penjualan buah-buahan yang belum layak dikonsumsi.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِىَ قَالُوا وَمَا تُزْهِى قَالَ تَحْمَرُّ. فَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟ (متفق عليه)

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang penjualan buah-buahan (hasil tanaman) hingga menua?” Para sahabat bertanya, “Apa maksudnya telah menua?” Beliau menjawab, “Bila telah berwarna merah.” Kemudian beliau bersabda, “Bila Allah menghalangi masa panen buah-buahan tersebut (gagal panen), maka dengan sebab apa

<sup>40</sup> Wahbah az-Zuhailly, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid. 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 308.

engkau memakan harta saudaramu (uang pembeli)?" (HR. Bukhari Muslim).<sup>41</sup>

## F. Dasar Hukum Riba, dan Garar

### 1. Dasar Hukum Riba

Pelarangan riba turun melalui empat tahap, pada tahap pertama melalui surah Ar-Rum ayat 39. Anggapan mengenai pinjaman riba yang terkesan tolong menolong dijelaskan bukan sikap *taqarrub* kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum:<sup>42</sup>

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (Q.S. Ar-Rum: 39)

Pada ayat tersebut tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengharaman riba. Namun terdapat sindiran bahwa tambahan yang dimaksudkan tersebut dalam artian muamalah tidak mendapat tambahan apapun dalam pandangan Allah, melainkan zakat yang kita berikan akan dilipat gandakan pahala oleh Allah. Pada saat itu riba baru diharamkan di Madinah, maka hal ini menunjukkan bagi bangsa Yahudi terhadap riba yang telah membudidaya.

Tahap kedua dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 160-161, dimana dijelaskan bahwa riba bukanlah hal yang baik dimana riba merupakan perbuatan yang keji dengan memakan harta sesama dengan jalan yang batil dan akan mendapat azab yang pedih diakhirat kelak.

Dalam surah An-Nisa', Allah berfirman<sup>43</sup>:

<sup>41</sup> HR. Bukhari No. 2198 dan Muslim No. 1555

<sup>42</sup> Q.S Ar-Rum (30) ayat 39

فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا  
 (160) وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ  
 مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161)

Artinya : “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah (160) Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”(161) (Q.S An-Nisa’: 160-161)

Pada tahap ketiga Pengharaman riba disebutkan dalam surah Ali Imran, pengharaman riba dikaitkan dengan tambahan yang berlipat ganda. Pengambilan bunga yang cukup tinggi sering dipraktekkan pada masa itu. Ayat tersebut turun pada tahun ke 3 Hijriyah, yang berarti sifat pengambilan bunga cukup tinggi pada praktek pembungaan saat itu. Maka bukan berarti jika riba dalam hal kecil berarti boleh. Keduanya tetaplah haram yang berkesinambungan pada tahap terakhir yang turun pada tahun 9 Hijriyah.

Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 130 <sup>44</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
 AR - RANIRY

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memakan ribillat dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” { Q.S. Ali-Imran: 130}

Pada tahap keempat maka dijelaskan mengenai pengharaman riba dalam bentuk pinjaman apapun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275-279. <sup>45</sup>

<sup>43</sup> Q.S An Nisa’ (4) ayat 160-161.

<sup>44</sup> Q.S Ali Imran (3) ayat 130.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتَوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) ٢٧٦ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) ٢٧٧ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) ٢٧٨ (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) (٢٧٩)

Artinya: 275. Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dalam hadist riwayat Bukhari menjelaskan tentang pengharaman riba:

<sup>45</sup> Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275-279.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ  
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالْبَيْعُ بِأَنْفُسِنَا وَالْبَيْعُ بِأَنْفُسِنَا وَالْبَيْعُ بِأَنْفُسِنَا  
وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَاتِ

Artinya: "Dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu’min yang suci berbuat zina.” (HR. Bukhari)<sup>46</sup>

Dalam hadits lainnya dijelaskan bahwa Rasulullah mengutuk bukan hanya bagi yang melakukan riba, namun penerima, saksi, dan yang mencatat mereka adalah sama.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ  
سَوَاءٌ

Artinya: Jabir berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama." (Shahih Muslim)<sup>47</sup>

## 2. Dasar Hukum Garar

Pelarangan *garrar* diakibatkan karena ia merupakan perbuatan memakan harta sesama dengan cara yang *batil*, yang berdampak permusuhan kepada sesama. Garar tidak disebutkan secara langsung pelarangannya namun perbuatannya yang melalui jalan yang batil telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan beberapa hadits.

<sup>46</sup> Hadits Bukhari, Bab Ramyul Muhsanat, No. 6351.

<sup>47</sup> Hadits Shahih Muslim Kitab Al-Masaqqah No. 2995.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa: 29).<sup>48</sup>

Dalam ayat lainnya menyebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (Q.S Al-Baqarah: 188).<sup>49</sup>

Dalam hadis disebutkan:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ،  
وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli garar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya). (H.R Muslim)<sup>50</sup>

Pelarangan jual beli yang mengandung *garar* disebutkan dalam hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ  
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ وَعَنْ بَيْعِ  
الْخِصَاةِ

<sup>48</sup> Q.S An-Nisa (4) ayat 25.

<sup>49</sup> Q.S Al-Baqarah (2) ayat 188.

<sup>50</sup> Hadits Muslim Kitab Bulughul Maram No. 816

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al 'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli garar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah."<sup>51</sup>

## G. Pembagian Riba dan Garar Dalam Islam

### 1. Pembagian Riba

Riba dibagi menjadi dua macam, riba yang keharamannya dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu riba pinjaman, dan riba yang dijelaskan boleh tidaknya dalam sunnah yaitu riba jual beli.<sup>52</sup> Riba pinjaman dibagi menjadi riba *qard* dan riba *jahiliyah*, dan riba jual beli terbagi menjadi riba *al-fadl* dan riba *an-nasī'ah*. Menurut jumhur ulama riba dibagi menjadi dua yaitu riba *al-fadl*, dan riba *an-nasī'ah*, sedangkan menurut Syafi'iyah riba dibagi menjadi tiga yaitu; riba *al-fadl*, riba *yad*, riba *an-nasī'ah*.

#### a. Riba *Al-Fadl*

Riba *al-fadl* adalah kelebihan pinjaman yang dibayarkan dalam segala jenis, berbentuk pembayaran tambahan oleh peminjam kepada kreditur dalam bentuk penukaran barang yang jenisnya sama, misalnya gandum dan gandum.<sup>53</sup>

Ada enam barang ribawi yaitu:<sup>54</sup>

- 1) Emas
- 2) Perak
- 3) Gandum
- 4) Jagung

<sup>51</sup> Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2185 Dalam Kitab Perdagangan

<sup>52</sup> Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 349

<sup>53</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life And General*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2004), hlm.124.

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 266

- 5) Kurma
- 6) Garam

Dilihat dari *'illat* keenam barang tersebut maka yang tergolong dalam kelompok ribawi ada dua, yaitu:

- 1) Barang-barang yang bisa ditakar
- 2) Barang yang bisa ditimbang

Dari segi jenis, barang yang tergolong ribawi disebutkan dalam hadist yaitu:

- 1) Kelompok mata uang, emas dan perak.
- 2) Kelompok makanan, gandum, jagung, kurma, dan garam.

b. Riba An-Nasi'ah

*An-nasi'ah* bersal dari kata *nasa'a* yang berarti menunda, menunggu dan merujuk kepada waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar peminjamannya dengan imbalan tambahan. Pengharaman riba pada dasarnya tambahan atas imbalan karena waktu tunggu tidaklah dibenarkan syariah.

c. Riba *Qard*

Riba *qard* merupakan tambahan atau kelebihan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjaman pada saat dikembalikan.

d. Riba *Jahiliyah*

Penambahan utang melebihi nilai pokok dikarenakan ketidakmampuan penerima utang dalam membayar secara tepat waktu.

e. Riba *Yad*

Dikalangan Syafi'iyah dikenal pula riba *yad*, sedangkan Hanafiah menggolongkannya kedalam riba *an-nasi'ah*. Riba *yad* merupakan riba jual beli tanpa kelebihan, namun salah satu pihak meninggalkan tempat akad sebelum penyerahan barang atau harga.


## 2. Pembagian Garar

Pembagian *garar* ditinjau dari kehalalan dan keharamannya dibagi menjadi tiga:

- a. Apabila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang atas dasar *ijma'*, seperti menjual burung di udara.
- b. Apabila jumlahnya sedikit, hukumnya boleh menurut *ijma'*
- c. Apabila kuantitasnya sedang, hukumnya masih diperdebatkan.

Dari isi kandungannya, *garar* dibagi tiga:

- a. Barang transaksi yang tidak ada dan tidak diyakini bisa didapatkan.
- b. Jual beli *garar* yang tidak mungkin diserahkan
- c. Menjual barang yang tidak diketahui



**BAB TIGA**  
**PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT OLEH BADAN**  
**PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL**  
**(BPJS) KESEHATAN**  
**(Kajian Pada Unsur *Ribawi dan Garar*)**

**A. Pengertian BPJS Kesehatan**

BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk pemerintah untuk penyelenggaraan program jaminan sosial yang terdiri dari BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. BPJS kesehatan merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan jaminan sosial masyarakat. Jaminan sosial diartikan sebagai bentuk perlindungan sosial yang memberikan jaminan terhadap seluruh rakyat agar mendapat kebutuhan dasar yang layak.<sup>55</sup> Untuk meningkatkan jaminan sosial masyarakat yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan pada 2011 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara pada program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes menjadi BPJS Kesehatan.

Asuransi jaminan sosial merupakan mekanisme pengumpulan iuran yang bersifat wajib dari peserta sebagai bentuk perlindungan diri sendiri dan keluarganya atas risiko yang akan dihadapinya, sedangkan pada jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia. BPJS kesehatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang dalam program jaminan sosial yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan menjamin perolehan manfaat atas kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

BPJS menggunakan prinsip kehati-hatian, kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, akuntabilitas, portabilitas, yang diwajibkan kepada seluruh rakyat

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pasal 1 ayat 2

Indonesia sekalipun bagi warga negara asing. Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dikatakan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial.<sup>56</sup>

## **B. Sejarah dan Dasar Hukum Terbentuknya BPJS Kesehatan**

### **1. Sejarah Terbentuknya BPJS Kesehatan**

Jaminan pemeliharaan kesehatan sebenarnya telah ada pada masa kolonial Belanda. Pada tahun 1949 setelah kemerdekaan diakui kedaulatannya oleh pemerintah Belanda upaya untuk menjamin kesehatan masyarakat terutama bagi pegawai negeri sipil dan keluarga tetap dilakukan oleh Prof. G.A. Siwabessy selaku menteri kesehatan yang menjabat saat itu mencetuskan gagasan untuk menyelenggarakan program asuransi kesehatan semesta (*universal health insurance*) yang telah banyak digunakan oleh negara maju dan negara berkembang saat itu.<sup>57</sup>

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang mengatur tentang pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun beserta keluarganya. Pada tahun 1984 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 dan BPDPK berubah status dari suatu badan dalam lingkungan departemen kesehatan menjadi BUMN, yaitu Perum Husada Bhakti (PHB), yang melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya. PHB berubah status menjadi PT Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 pada tahun 1992.

Pada tanggal 19 Oktober 2004 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional disahkan oleh Presiden

---

<sup>56</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

<sup>57</sup> Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia, <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2013/4>, diakses Pada Tanggal 3 Juli 2021, Pukul 21.20 WIB

Megawati Soekarno Putri di Jakarta. Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum kepada PT Jamsostek (Persero), PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero) dan PT Askes Indonesia (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disebutkan pada Pasal 5 ayat (2) dan (3).<sup>58</sup>

Pada 25 November 2011 disahkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. Undang Undang BPJS ini merupakan pelaksanaan ketentuan UU SJSN Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No. 007/PUU-III/2005. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial membentuk dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Kedua BPJS ini berpusat di Jakarta dan memiliki cabang diberbagai kabupaten/kota. UU BPJS membubarkan PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) tanpa melalui proses likuidasi, dan dilanjutkan dengan mengubah kelembagaan Persero menjadi badan hukum publik BPJS. Peserta, program, aset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) dialihkan kepada BPJS Kesehatan, dan dari PT Jamsostek (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan.<sup>59</sup>

Pada tanggal 1 Januari 2014 Pemerintah mengoperasikan BPJS Kesehatan. Sejak dioperasikannya BPJS Kesehatan untuk penyelenggaraan

---

<sup>58</sup> Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

<sup>59</sup> Asih Eka Putri, *Paham BPJS* (Jakarta: Kantor Perwakilan Indonesia, 2014), hlm. 14

program jaminan kesehatan terjadi peralihan program-program pelayanan kesehatan perorangan kepada BPJS Kesehatan yaitu:<sup>60</sup>

- a) Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas);
- b) Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden;
- c) PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan.

Pada saat itu juga terjadi beberapa perubahan, yaitu:

- a) PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan;
- b) Semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan;
- c) Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik;
- d) Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan kesehatan

BPJS Kesehatan juga menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), untuk memastikan

---

<sup>60</sup> UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 60 ayat (2)

seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata.

## 2. Dasar Hukum Terbentuknya BPJS Kesehatan

### a) Undang-Undang Dasar 1945

Pada Pasal 28 H Undang Undang 1945 memuat dasar hukum jaminan kesehatan yaitu:

- 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- 2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; dan
- 3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.

Pada pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 juga menjelaskan mengenai jaminan kesehatan masyarakat, yaitu:

- 1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara;
- 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan
- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

### b) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Salah satu program dari Undang-Undang SJSN ini yaitu program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS. Undang-Undang SJSN memberikan kekuatan hukum kepada PT Jamsostek (Persero), PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero) dan PT Askes Indonesia (Persero)

sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disebutkan pada Pasal 5 ayat (2) dan (3). Sebelum akhirnya pasal tersebut dicabut atas putusan MK atas perkara nomor 007/PUU-III/2005. Pada Pasal 1 menyebutkan bahwa setiap orang atau warga negara berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.<sup>61</sup> Program jaminan sosial menurut Undang-Undang tersebut meliputi: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.<sup>62</sup>

c) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang Undang BPJS merupakan pelaksanaan dari Undang Undang SJSN Pasal 5 ayat (1) dan pasal 52 ayat (2) pasca putusan MK dikarenakan pembentukan BPJS memerlukan Undang-Undang. Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disebutkan BPJS dibagi menjadi dua; BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.<sup>63</sup>

d) Fatwa DSN-MUI NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah

MUI menyambut baik akan kehadiran dari BPJS Kesehatan yang telah memberikan upaya, dan fasilitas bagi masyarakat untuk menjamin kesehatan masyarakat sehingga masyarakat merasakan manfaat dari BPJS. Melihat dari perspektif ekonomi Islam, dan fiqih muamalah, dengan merujuk pada Fatwa DSN MUI dan beberapa literatur, secara umum program BPJS Kesehatan belum

---

<sup>61</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

<sup>62</sup> Pasal 18 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

<sup>63</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih jika dilihat dari akad para pihak yang masih mengandung unsur *garar*, *maisir*, dan *riba*. Sehingga MUI menyempurnakan BPJS Kesehatan agar sesuai dengan syariah dan mengeluarkan Fatwa DSN-MUI NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, diantaranya menjelaskan mengenai akad yang digunakan dalam BPJS.

### C. Visi Misi, Fungsi, Tugas, dan Kewenangan BPJS Kesehatan

#### 1. Visi BPJS Kesehatan:

“Terwujudnya jaminan Kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi.”<sup>64</sup>

#### 2. Misi BPJS Kesehatan:<sup>65</sup>

- a. Memberikan pelayanan terbaik kepada peserta dan masyarakat
- b. Memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan mencakup seluruh penduduk Indonesia
- c. Bersama menjaga kesinambungan finansial program jaminan kesehatan.

Fungsi dari BPJS Kesehatan antara lain:

“BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.”<sup>66</sup> Jaminan kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2010/2> diakses pada tanggal 5 Juli 2021, Pukul 14.08 WIB

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> Pasal 9 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

<sup>67</sup> Pasal 10 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Dalam menjalankan fungsinya BPJS bertugas untuk:

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
- c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah;
- d. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta;
- e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;
- f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial;
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat

BPJS juga mempunyai wewenang dalam menjalankan tugasnya, antara lain:<sup>68</sup>

- a. Menagih pembayaran iuran;
- b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;
- d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;

---

<sup>68</sup> Pasal 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

- f. Mengenaikan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
- g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.

Sanksi administratif yang dimaksud pada poin f yaitu:<sup>69</sup>

- a. Teguran tertulis;
- b. Denda; dan/atau
- c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

#### **D. Mekanisme Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan**

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disebutkan Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.<sup>70</sup> Setiap tahunnya jumlah peserta BPJS Kesehatan mengalami peningkatan. Bagi peserta PBI akan dilakukan pendataan oleh Dinas Sosial sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Peserta dapat *mendownload* aplikasi jkn, dan memilih menu pendaftaran peserta baru dan memilih persetujuan untuk mematuhi syarat yang berlaku, kemudian peserta menyiapkan kelengkapan data, seperti NIK, KK, dan nomor rekening. Peserta mengisi data diri secara lengkap dan mengkonfirmasi nomor *virtual account* yang akan digunakan untuk pemabayaran iuran. Peserta membayar iuran pertama paling cepat 14 hari, dan paling lambat 30 hari, setelah melakukan pembayaran kartu akan

---

<sup>69</sup> Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

<sup>70</sup> Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

diterima oleh peserta “saat ini pelayanannya secara online, karena mengingat corona yang terjadi saat ini.”<sup>71</sup> Ada beberapa jenis kepesertaan pada BPJS Kesehatan:<sup>72</sup>

1. Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK)

Peserta PBI-JK merupakan peserta fakir miskin, cacat total, dan orang yang tidak mampu. Cacat total tetap merupakan kecacatan fisik dan atau mental yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Penetapan cacat total tetap dilakukan oleh dokter yang berwenang.<sup>73</sup> Seluruh iuran yang ditanggungnya akan serahkan kepada Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah APBD.

2. Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) terdiri dari:

a. Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah, yang terdiri dari PPU Penyelenggara Negara dan PPU Non Penyelenggara Negara.

1) PPU Penyelenggara Negara terdiri dari Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat/Daerah, PNS yang dipekerjakan di BUMN/BUMD, TNI/PNS TNI, POLRI/PNS POLRI, DPRD, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

2) PPU Non Penyelenggara Negara terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Swasta.

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Aceh Besar, Pada Tanggal 13 Juli 2021

<sup>72</sup> Peserta, <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/11>, diakses pada tanggal 3 Juli 2021, Pukul 14.00 WIB

<sup>73</sup> Supriantoro, *Bahan Paparan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Juli 2013, hlm. 20

- b. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah: setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Seperti Pedagang, Petani/Peternak, Nelayan, Notaris/Pengacara/LSM, Dokter/Bidan Praktek Swasta, Penyedia Jasa, Supir, Montir dan pekerja lain yang mampu membayar iuran.
- c. Bukan Pekerja (BP) adalah setiap orang yang bukan termasuk masyarakat yang didaftarkan dan iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat/Daerah, PPU serta PBPU, yang terdiri dari: BP Penyelenggara Negara dan BP Non Penyelenggara Negara.
- 1) BP Penyelenggara Negara terdiri dari Penerima Pensiun (PP) Pejabat Negara, PP PNS Pusat/Daerah, PP TNI, PP POLRI, Veteran dan Perintis Kemerdekaan.
  - 2) BP Non Penyelenggara Negara terdiri dari Investor, Pemberi Kerja dan BP lain yang mampu membayar iuran.

Anggota keluarga yang ditanggung sebagai peserta dilihat dari jenis kepesertaannya. Bagi PBI-JK yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat anggota keluarga yang ditanggung adalah yang didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI. Bagi peserta PBI-JK yang dibayarkan Pemerintah Daerah, maka anggota keluarga yang ditanggung adalah bila didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. “Bagi yang PPU anggota keluarga yang ditanggung ada lima orang, yaitu suami, istri, dan tiga orang anak.”<sup>74</sup> Anggota keluarga yang ditanggung bagi peserta PBPU dan BP berupa suami/istri dan seluruh anggota yang terdaftar dalam satu kartu keluarga (KK). BPJS Kesehatan mengganggu hampir seluruh masalah kesehatan. “BPJS Kesehatan menanggung semua namun atas diagnosa dokter, bukan

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Aceh Besar, Pada Tanggal 13 Juli 2021

dari peserta tapi atas diagnosa dokter pada rumah sakit yang bekerjasama, bisa dilakukan pada rumah sakit lain namun tidak dapat dijamin”<sup>75</sup>

Setiap peserta akan membayar iuran wajib setiap bulannya kecuali bagi PBI yang bebannya dibayar oleh Pemerintah. Peraturan mengenai iuran ini dijelaskan dalam Perpres 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang bertujuan menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan termasuk kebijakan Iuran perlu disinergikan dengan kebijakan Keuangan Negara secara proporsional dan berkeadilan. Iuran JKN-KIS adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur setiap bulannya oleh peserta, pemberi kerja dan/ atau pemerintah untuk program JKN-KIS.<sup>76</sup> Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri iuran yang harus dibayar sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan:

- a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja
- b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.

Besaran iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% ( lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan :

- a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja
- b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar

---

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> Andayani Budi Lestati, *Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat*, 2018, hlm.3

sebesar 1% (satu persen) dari gaji atau upah perorang perbulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar:

- a. Sebesar Rp. 42.000, - (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
  - 1) Khusus untuk kelas III, bulan Juli - Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp. 25.500, -. Sisanya sebesar Rp 16.500,- akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
  - 2) Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000,- sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000,-.
- b. Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
- c. Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah. Semua iuran dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Permasalahan yang menghambat kinerja BPJS Kesehatan salah satunya berupa tunggakan pembayaran iuran. “Sering sekali terjadi kendala dibagian dana BPJS yang disebabkan penunggakan iuran pada peserta mandiri, dan misalnya lagi dari PEMDA, *alhamdulillah* PEMDA Aceh Besar tidak ada yang nunggak, jika PEMDA tidak membayar jadinya nunggak, seringnya peserta mandiri.” Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 tidak ada

denda keterlambatan pembayaran iuran. “Sanksi itu bagi peserta mandiri, bagi peserta yang menjalani rawat inap, bukan rawat jalan.”<sup>77</sup> Denda akan dikenakan apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap. Berdasarkan Perpres No. 64 Tahun 2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% (lima persen) dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:<sup>78</sup>

- a. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan.
- b. Besaran denda paling tinggi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

Dana operasional BPJS merupakan bagian akumulasi iuran jaminan sosial beserta hasil pengembangannya yang digunakan BPJS untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.<sup>79</sup> Pada Pasal 12 poin a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 dikatakan bahwa BPJS berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,<sup>80</sup> sehingga dapat dikatakan bahwa dana operasional BPJS bersumber dari aset BPJS dan aset DJS.

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Aceh Besar, Pada Tanggal 13 Juli 2021

<sup>78</sup> Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

<sup>79</sup> Asih Eka Putri, *Paham BPJS* (Jakarta: Kantor Perwakilan Indonesia, 2014), hlm. 32

<sup>80</sup> Pada Pasal 12 poin a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pasal 40 ayat (1) dan disebutkan bahwa BPJS mengelola dua aset; aset BPJS, dan aset dana jaminan sosial. Pada Pasal 40 ayat (2) UU BPJS juga mewajibkan BPJS untuk memisahkan pengelolaan aset menjadi dua jenis pengelolaan aset, yaitu aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial (DJS).<sup>81</sup> UU BPJS menegaskan bahwa aset Dana Jaminan Sosial bukan merupakan aset BPJS. Penegasan ini untuk memastikan bahwa Dana Jaminan Sosial merupakan dana amanat milik seluruh peserta dan tidak merupakan aset BPJS. “Aset BPJS itu untuk biaya operasional BPJS, seperti membeli sarana prasarana, dan gaji, sedangkan DJS itu untuk pelayanan.”<sup>82</sup>

Aset BPJS bersumber dari.<sup>83</sup>

- 1) Modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
- 2) Hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial;
- 3) Hasil pengembangan aset BPJS;
- 4) Dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial;
- 5) Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah memberikan modal awal kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing paling banyak Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang bersumber dari APBN.<sup>84</sup> Pada Tahun 2013 Menteri Keuangan mengalokasikan modal

---

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Aceh Besar, Pada Tanggal 13 Juli 2021

<sup>83</sup> Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

<sup>84</sup> Asih Eka Putri, *Paham BPJS* (Jakarta: Kantor Perwakilan Indonesia, 2014), hlm. 34

awal kepada masing-masing BPJS sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>85</sup> Aset BPJS dapat digunakan untuk:<sup>86</sup>

- a. Biaya operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial;
- b. Biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- c. Biaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan; dan
- d. Investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana Jaminan Sosial merupakan dana yang diamanatkan milik peserta jaminan sosial berupa himpunan iuran jaminan sosial dan hasil pengembangannya. Pada pasal 43 disebutkan:

Aset Dana Jaminan Sosial bersumber dari:<sup>87</sup>

- a. Iuran Jaminan Sosial termasuk Bantuan Iuran;
- b. Hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial;
- c. Hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dari Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial; dan
- d. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aset Dana Jaminan Sosial digunakan untuk:<sup>88</sup>

- a. Pembayaran Manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Sosial;
- b. Dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial; dan

---

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> Pasal 41 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

<sup>87</sup> Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

<sup>88</sup> Pasal 43 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

- c. Investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila terjadi defisit pada BPJS akibat tingginya klaim maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab pemerintah. “Apabila terjadi defisit maka pemerintah yang akan menanggung, BPJS hanya pelaksana, yang menetapkan jalan tidaknya BPJS itu pemerintah, BPJS itu milik pemerintah, programnya dari pemerintah yaitu JKN dan BPJS hanya sebagai badan pelaksana, dan hal tersebut harus dibedakan.”<sup>89</sup>

#### **E. BPJS Kesehatan Dalam Kerangka Asuransi Islam (Kajian Pada Unsur Ribawi dan Garar)**

Dalam bahasa Arab asuransi syariah dikenal dengan beberapa istilah *ta'min*, *takaful*, *ta'damun* yang berarti perlindungan, bebas dari takut, dan saling menanggung. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ta'min* merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi *ta'min* untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pantas.<sup>90</sup>

Konsep yang digunakan pada asuransi syariah dengan akad *tabarru'* dan *tijarah*. Dalam akad *tijarah* perusahaan bertindak sebagai pengelola dana dan peserta sebagai pemegang polis, dan apada akad *tabarru'* peserta memberikan hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah dan perusahaan yang mengelola dana hibah tersebut. Asuransi

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Aceh Besar, Pada Tanggal 13 Juli 2021

<sup>90</sup> Pasal 20 ayat 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

syariah menggunakan prinsip *sharing of risk*, dimana beban risiko akan saling ditanggung oleh satu peserta dengan peserta lainnya.

BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dana operasional BPJS bersumber dari aset BPJS dan aset DJS. Melihat dari konsep yang dijalankan dimana peserta membayar iuran wajib yang digunakan untuk dirinya dan sesama peserta maka dapat dikatakan bahwa BPJS Kesehatan menerapkan sistem akad *tabarru'*.

Asuransi Islam dan BPJS kesehatan memiliki beberapa persamaan, dimana keduanya memiliki dasar yang sama yaitu sikap tanggung jawab dan tolong menolong untuk melindungi diri dan sesama dalam menghadapi risiko dimasa depan. BPJS Kesehatan memiliki peran yang cukup baik bagi masyarakat. Keberadaan BPJS Kesehatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki biaya dalam hal kesehatan. Pemerintah menjamin kesehatan rakyat secara keseluruhan tanpa terkecuali dengan menjadikannya murah dan terjangkau. BPJS ditunjuk oleh pemerintah dalam mengelola dana masyarakat yang telah ditetapkan besaran iurannya dan kelebihannya akan dikembalikan kepada Negara. Apabila terjadi defisit maka pemerintah akan menutupi dananya. Mekanisme pengelolaan BPJS Kesehatan dilihat dari konsep asuransi syariah, antara lain:

- 1) Pasal 14 Undang Undang BPJS menyebutkan setiap rakyat Indonesia maupun warga negara asing yang telah bekerja selama enam bulan di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan.<sup>91</sup> Sehingga iuran yang dibayarkan bersifat wajib dibayarkan oleh tiap-tiap peserta. Berbeda dengan asuransi syariah yang anggotanya secara sukarela

---

<sup>91</sup> Pasal 14 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

bagi yang ingin melindungi diri dari risiko dimasa yang akan datang sehingga iurannya diberikan secara sukarela.

- 2) Pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.<sup>92</sup> BPJS Kesehatan merupakan sebuah asuransi sosial yang mana konsep tersebut menjadi akad yang digunakan oleh BPJS. Peserta wajib membayar iuran tiap bulannya dan akan mendapat pelayanan apabila ia mendapati risiko, namun jika tidak terjadi risiko apapun maka uang tersebut akan dikembalikan kepada negara, atau dapat dikatakan uang tersebut hangus. Pada asuransi syariah apabila tidak terjadi risiko maka akan ada pengembalian premi peserta disebabkan adanya pemisahan dana *tabarru'* dan dana peserta.“ Dalam pengelolaannya dana iuran peserta dikumpulkan dan akan apabila peserta tidak klaim akan digunakan bagi peserta lain, jika kamu sakit maka digunakan dana tersebut, jika kamu tidak klaim maka tidak ada pelayanan yang diberikan, jadi dana tersebut seperti perputaran dikumpulkan dan disalurkan pada tiap-tiap peserta yang mengklaim.“
- 3) Pada Pasal 1 ayat (7) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 disebutkan bahwa dana iuran yang terkumpul dari masyarakat dikembangkan oleh BPJS, baik dalam bentuk investasi maupun disimpan pada bank konvensional yang secara tidak langsung juga mendapati keuntungan. Pelayanan yang diterima oleh peserta BPJS Kesehatan adalah hasil dari investasi *ribawi* karena diinvestasikan pada investasi

---

<sup>92</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

konvensional. Beda halnya pada asuransi syariah yang menginvestasikan dananya pada produk syariah.

- 4) Hadirnya BPJS Kesehatan diharapkan agar timbulnya rasa tolong menolong dan rasa ingin membantu dengan peserta lainnya, namun tidak semua masyarakat memiliki tujuan untuk saling membantu (*ta'awun*). Masyarakat membayar iuran cenderung untuk kepentingannya sendiri agar mendapatkan pelayan dengan harga yang terjangkau. Mekanisme dalam BPJS Kesehatan juga mempunyai prinsip dasar yang bersumber dari Undang-Undang SJSN salah satunya yaitu prinsip ekuitas. Prinsip ekuitas merupakan prinsip yang menerapkan sistem kesamaan pada pelayanan bukan berdasarkan iurannya, namun berdasarkan kebutuhan medisnya. Dengan prinsip ini membantu kehilangan kesenjangan akan perbedaan status sosial. Dalam menjalankan prinsip tersebut Pemerintah melakukan dengan cukup baik, dimana pemerintah melakukan pungutan wajib dari peserta yang merupakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali untuk saling tolong menolong antara sesamanya. Namun jika dalam pembagian kelas dalam hal fasilitas yang terdapat tiga kelas yang berbeda berdasarkan iurannya membuktikan prinsip tersebut belumlah sempurna. Pada asuransi syariah besaran iuran akan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak, yang dananya akan dimasukkan kedalam dua tabungan yaitu tabungan pribadi dan tabungan *tabarru'*.

Pada tahun 2015 MUI menjelaskan bahwa banyak dari program BPJS yang dilakukan dengan syariah seperti prinsip gotong royong yang berujuk pada konsep tolong menolong. Hanya saja masih terdapat unsur unsur yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Sebelum adanya pembahasan tersebut Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman umum asuransi syariah sudah lebih dahulu dikeluarkan MUI. Berpedoman pada fatwa tersebut permasalahan yang diajukan MUI terhadap dua program BPJS Kesehatan,

yaitu program jaminan kesehatan mandiri, dan jaminan kesehatan Non-PBI yang ditunjukkan bagi PNS/Polri/TNI, lembaga dan perusahaan. Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman umum asuransi syariah, menjelaskan bahwa dalam bagian pertama poin ke-2 bahwa “Akad yang sesuai dengan syariah ialah akad yang tidak mengandung *garar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat)”.<sup>93</sup> MUI menjelaskan bahwa pada pengelolaan BPJS Kesehatan masih belum sepenuhnya syariah, hal ini dilihat dari segi akad dan investasi. Ada tiga hal yang menjadi alasan MUI menyebut BPJS Kesehatan masih belum sesuai dengan syariah, pertama adanya unsur *garar*. *Garar* pada BPJS Kesehatan dilihat dari segi iuran yang dibayarkan setiap bulanya namun tidak jelas berapa jumlah yang akan diterima bisa lebih kecil atau sebaliknya, apabila ia mendapat jumlah yang lebih dari iurannya maka ia akan untung, jika ia mendapat lebih kecil maka dianggap rugi. Sehingga hal ini dapat menimbulkan *maysir*. Perputaran uang pada BPJS Kesehatan berskala nasional, sehingga menurut MUI hal ini perlu segera diperbaiki. Kedua mengenai *maysir*, dalam hal keuangan ada dua hal yang akan dihadapi peserta yaitu untung dan rugi, dimana kesehatan yang dipertaruhkan dalam hal ini. Apabila peserta sakit bisa jadi jumlah yang dibayarkan lebih besar, namun bisa lebih kecil. Ketiga adanya *riba*, melihat klaim peserta yang lebih besar dari dari iurannya, disitu terdapat *riba fadl*, dimana jumlah yang didapatkan lebih besar dari yang diberikan. MUI juga melihat pada denda keterlambatan, iuran untuk pekerja penerima upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu tiga bulan. Sementara keterlambatan pembayaran iuran untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu enam bulan. Denda tersebut dibayarkan bersama dengan total iuran

---

<sup>93</sup> Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

yang tertunggak, sehingga hal ini disebut sebagai *riba an-nasī'ah*. BPJS Kesehatan menyimpan dana peserta pada bank-bank konvensional yang terdapat unsur *ribawi*, sehingga Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI kemudian menerbitkan fatwa Nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah.

Saat ini banyak perubahan yang terjadi pada BPJS Kesehatan. Setelah diterbitkan fatwa Nomor 98/DSN-MUI/XII/2015, BPJS Kesehatan berusaha secara perlahan menerapkan aturan dari MUI. Namun sebelum adanya fatwa tersebut BPJS Kesehatan sudah banyak menerapkan prinsip syariah seperti pemisahan aset BPJS Kesehatan yaitu aset DJS dan aset BPJS sebenarnya telah menerapkan sistem layaknya asuransi syariah yaitu *risk of sharing* dimana peserta saling membantu untuk menghadapi risiko kedepannya. Dana operasional BPJS Kesehatan juga berasal dari aset DJS yang berupa iuran masyarakat hal ini menerapkan pada konsep *wakalah bil ujah* (upah) dikarenakan BPJS Kesehatan telah mengelola dana yang diamanatkan peserta. Iuran peserta dapat dikategorikan sebagai hibah layaknya pada prinsip asuransi syariah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1666 dan pasal 1667 dijelaskan bahwa hibah atau pemberian kepada orang lain secara cuma-cuma tidak dapat ditarik kembali, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak saat pemberi masih hidup.<sup>94</sup> Dalam Islam hibah merupakan pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pamrih atau imbalan dalam bentuk apa pun. Keuangan negara belum mampu untuk menanggung seluruh biaya kesehatan masyarakat, sehingga apabila dana yang dikumpulkan masyarakat tidak diklaim maka akan digunakan bagi peserta lainnya. Iuran yang dibayarkan peserta BPJS Kesehatan digunakan untuk membiayai peserta yang sedang sakit, dan membutuhkan pertolongan. Hal ini disebutkan dalam persyaratan pendaftaran yang dilakukan melalui aplikasi mobile JKN,

---

<sup>94</sup> Pasal 1666 dan Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

masyarakat yang mendaftarkan diri akan diberikan persyaratan persetujuan bahwa dana yang dibayarkan tidak akan dikembalikan sekalipun belum mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan, iuran tersebut diikhilaskan untuk membantu peserta lainnya. Dapat dikatakan bahwa BPJS Kesehatan memperjelas dana masyarakat bahwa dana tersebut sepenuhnya untuk peserta dan digunakann untuk dana hibah pada akad *tabaru'* agar semua golongan mendapat jaminan kesehatan.

Mengenai denda keterlambatan, sejak tahun 2016 tidak diberlakukan lagi sistem denda keterlambatan dengan dikeluarkan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013. Pada tahun 2020 Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden nomor 64 Tahun 2020, pada Pasal 42 disebutkan BPJS Kesehatan tidak memberlakukan sistem denda keterlambatan pembayaran iuran. Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa jika terjadi keterlambatan maka status peserta akan di non-aktifkan sementara. Kepesertaan akan diaktifkan kembali jika peserta membayar iuran tertunggak paling banyak 24 bulan. Denda diterapkan apabila kepesertaan mulai diaktifkan namun dalam 45 hari sejak kepesertaan diaktifkan kembali peserta menggunakan fasilitas layanan BPJS Kesehatan untuk rawat inap sebesar 5%. Dapat dikatakan secara perlahan BPJS Kesehatan sudah mulai menerapkan prinsip yang sesuai dengan syariah. Asuransi menurut jenis perjanjian dibagi menjadi dua, asuransi komersial dan asurarnsi sosial, BPJS Kesehatan termasuk asuransi sosial. Ulama berpendapat bahwa asuransi sosial hukumnya *mubah*, dikarenakan asuransi yang dibuat oleh pemerintah dengan gotongroyong, nirlaba, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Hal ini memiliki kesinambungan antara asuransi sosial dan akad *tabarru'* keduanya bertujuan untuk tolong menolong bukan untuk kepentingan komersial. Hanya saja dana jaminan sosial yang diinvestasikan akan

dimasukkan kedalam aset DJS, namun investasi BPJS Kesehatan masih dilakukan dalam bentuk konvensional seperti SUN, obligasi, dan lainnya. Dana masyarakat yang dikumpulkan masih bekerjasama dengan bank-bank konvensional yang masih terdapat *riba*. Penulis berharap mengenai hal ini BPJS Kesehatan dapat menginvestasikan dana peserta pada investasi syariah, dan bisa menggunakan bank syariah sebagai media pengumpulan dana peserta.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sistem pengelolaan dana masyarakat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yaitu pada Pasal 14 disebutkan bahwa setiap warga Indonesia dan WNA yang telah bekerja di Indonesia selama 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS. Peserta BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua kategori; PBI-JK, dan non-PBI. Iuran peserta PBI akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah, dan bagi non-PBI terbagi menjadi PPU, PBPU, dan PB, yang iurannya telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Dana operasional BPJS Kesehatan berasal dari dua aset yaitu aset BPJS yang digunakan untuk membeli fasilitas sarana prasarana, gaji, yang didapatkan dari modal awal pemerintah, pengalihan aset dan lainnya, dan aset DJS yang sepenuhnya digunakan untuk pelayanan peserta dan investasi. Premi diberikan dalam bentuk pelayanan bagi masyarakat yang mengklaim apabila terjadi risiko, semua masalah kesehatan akan ditanggung peserta berdasarkan diagnosa dokter. Peserta dapat mengajukan klaim kepada rumah sakit dan akan dibayarkan oleh BPJS sesuai dengan kelasnya. Bagi masyarakat yang tidak mengklaim atau meninggal sebelum klaim maka dananya kembali kepada pemerintah dan dianggap hangus.
2. Pada tahun 2015 MUI menjelaskan bahwa banyak dari program BPJS yang dilakukan dengan syariah seperti prinsip gotong royong yang berujung pada konsep tolong menolong. Hanya saja masih terdapat unsur unsur yang belum sesuai dengan prinsip syariah yang dilihat berdasarkan Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman umum

asuransi syariah. MUI menilai bahwa masih terdapat unsur *garar*, *riba*, dan *maisir* dalam pengelolaannya dari segi akad dan investasi, sehingga dikeluarkan fatwa Nomor 98/DSN-MUI/XII/2015. MUI menyebutkan letak *garar* pada BPJS Kesehatan dikarenakan iuran yang dibayarkan tidak jelas besar atau kecil yang diterima sehingga dapat menimbulkan *maisir*. Peserta bisa mendapatkan jumlah klaim yang lebih besar, ataupun sebaliknya, sehingga bisa saja untung ataupun rugi. *Riba* pada pengelolaan BPJS dilihat dari kelebihan yang didapatkan peserta melebihi iuran yang dibayarkan dan pada denda keterlambatan sebesar 2% pada tiap bulan tertunggak, dan pada penyimpanan dana pada bank konvensional sehingga MUI berpendapat untuk segera mengatasi hal ini. Saat ini pada pengelolaan BPJS Kesehatan sudah banyak menerapkan prinsip syariah, bahkan sebelum dikeluarkan fatwa tersebut pemisahan aset DJS dan aset BPJS merupakan aplikasi dari (*risk of sharing*) pada asuransi syariah, dimana dana masyarakat akan digunakan untuk menolong sesama, agar semua golongan mendapat jaminan kesehatan. Hal ini diperjelas bagi peserta bahwa dana tersebut akan digunakan untuk menolong sesama dengan memuat dalam persyaratan pendaftaran peserta BPJS Kesehatan. Pada persyaratan tersebut dijelaskan bahwa iuran tersebut adalah hibah yang tidak akan dikembalikan sekalipun peserta belum mendapatkan manfaat pada fasilitas yang disediakan, dan dana tersebut akan digunakan untuk menolong sesama. Sejak 2016 denda keterlambatan pembayaran iuran telah dihapuskan, apabila peserta terlambat membayar iuran maka kepesertaan akan dinonaktifkan selama sebulan dan akan diaktifkan jika peserta membayar iuran tunggaknya, denda akan diberikan bagi peserta yang menjalani rawat inap sebelum 45 hari setelah kepesertaan diaktifkan kembali, maka peserta akan dikenakan denda 5%. Namun sampai saat ini. BPJS Kesehatan masih menginvestasikan dananya

kepada investasi konvensional yang mengandung unsur *ribawi*, dan menyimpan dana peserta pada bank bank konvensional.

## B. Saran

1. Diharapkan bagi pihak BPJS Kesehatan untuk segera menerapkan BPJS Kesehatan yang sesuai dengan syariah dengan melihat pada fatwa Nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah. Sehingga mayoritas masyarakat muslim yang menjadi anggota BPJS dapat menjalani program ini tanpa ada unsur yang dilarang. Melihat sudah banyak program yang sesuai dengan syariah, sehingga penulis berharap perlahan investasi yang digunakan BPJS Kesehatan berbasis syariah.
2. Untuk peserta BPJS Kesehatan untuk membayar iuran sesuai dengan jadwalnya. Apabila tidak sanggup untuk membayar dapat menaaktifkan kepesertaan atau penurunan kelas, sehingga tidak ada tunggakan yang menyebabkan denda dikemudian hari.
3. Untuk peneliti berikutnya agar dapat meneliti mengenai keringanan bagi masyarakat atau pegawai yang mengalami PHK untuk menerima klaim pada BPJS Kesehatan dan mengambil nonaktif kepesertaan dikarenakan tidak sanggup membayar.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdul Manan, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Abdul Rahman, 2010, Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia.
- Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, Jakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Ahmad Wardi Muslich, 2017, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana.
- Andayani Budi Lestati, *Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat*.
- Asih Eka Putri, 2014, *Paham BPJS*, Jakarta: Kantor Perwakilan Indonesia.
- Bakhtiar Yusuf, 2017, “*Status BPJS Kesehatan Menurut Hukum Islam: Studi Komperatif Menurut Hasil Keputusan MUI Dan Hasil Keputusan NU*”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Hasan Ali, 2004, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet.1 Jakarta: Kencana,.
- Hendi Suhendi, 2005, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: P. Raja Grafindo Persada.
- Irawan Soehartono, 2002, *Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan ilmu Sosial lainnya*, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- M. Ali Hasan, 2010, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Arif, 2019 “*Riba, Garar Dan Maisir Dalam Ekonomi Islam*”, (Paper Presented At Forum Seminar Kelas pada Mata Kuliah Ekonomi Konsentrasi Syariah Hukum Islam Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Makassar.

- Muhammad Fadel Hafitz, 2019, *“Tanggung Jawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Terhadap Pemungutan Premi Dalam Perspektif Hukum Islam”*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syariah Life And General*, (Jakarta: Gema Insani Pers).
- Muh Zuhri, 2008, *Riba dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasrun Harun, 2011, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Oni Sahroni, 2019, *“Fikih Muamalah Kontemporer”*, Cetakan II, Jakarta: Republika Penerbit.
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, 2015, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2014, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Sugiono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: AlfaBeta.
- Suharsimi Arikunto, 2000, *Manageman Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Supriantoro, *Bahan Paparan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*.
- Syamsul Anwar, 2012, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahbah az-Zuhaily, 2011, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid. 5, Jakarta: Gema Insani.

### **Undang – Undang:**

Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman umum asuransi syariah.

Fatwa Nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

### **Web :**

*Pedoman Umum Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) Bpjs Kesehatan*, diakses <http://bpjskesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/0b39109dea70b55a221953e28d55e948.pdf>, pada tanggal 7 Juni 2020, Pukul 10. 42 WIB.

*Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial*, diakses dari <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>, pada tanggal 6 juni 2020, pukul 15.30 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_sosial) diakses pada tanggal 7 Juni 2020, Pukul 10.46 WIB.

<https://bpjskesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/eac4e7a830f58b4ade926754f74b6caf.pdf> diakses pada tanggal 8 Juni 2020, Pukul 11.35 WIB.

## Lampiran 1. Dokumentasi

### 1. Wawancara bersama Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Aceh Besar



### 2. Lokasi Kantor BPJS Kesehatan Aceh Besar, yang beralamatkan di Indrapuri, Aceh Besar



### 3. Buku Panduan pelayan bagi peserta JKN-KIS



### 4. Persyaratan Pendaftaran Peserta BPJS Kesehatan

← Pendaftaran Peserta Baru

 **BPJS Kesehatan**  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

1. Menyetujui bahwa iuran yang dibayarkan sebagai hibah dan tidak dikembalikan sekalipun belum mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan dan iuran tersebut sudah diikhhlaskan untuk menolong peserta lain yang membutuhkan sebagai bentuk gotong royong.
2. Memberikan kuasa kepada BPJS Kesehatan untuk mengelola dana amanat milik seluruh Peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya untuk pembayaran manfaat kepada Peserta sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
3. Atas kuasa pengelolaan dana manfaat sebagaimana tercantum pada angka 2, BPJS Kesehatan berhak untuk mendapatkan dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan dari sebagian iuran peserta yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Membayar iuran melalui autodebet paling cepat 14 (empat belas) hari kalender dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, untuk mendapatkan hak dan manfaat jaminan kesehatan;
5. Menyetujui untuk mengulang proses pendaftaran apabila:
  - a. belum melakukan pembayaran iuran pertama sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak virtual account diterima; atau
  - b. melakukan perubahan data setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak virtual account diterima dan belum melakukan pembayaran iuran pertama;
6. Membayar iuran setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
7. Menyetujui bahwa dalam hal Peserta tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan Peserta diberhentikan sementara sejak ...

Saya setuju

< Sebelumnya

Selanjutnya >



- bulan;
- Menyetujui bahwa dalam hal Peserta tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan Peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya.
  - Apabila dalam 45 hari setelah kepesertaan aktif kembali peserta memperoleh pelayanan rawat inap, maka peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan sebesar 5 % (lima persen) dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak;
  - Menjaga identitas Kartu JKN-KIS agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak berhak;
  - Melaporkan kehilangan dan kerusakan Kartu JKN-KIS kepada BPJS Kesehatan;
  - Melaporkan perubahan status data peserta dan anggota keluarga, perubahan yang dimaksud adalah perubahan fasilitas kesehatan, alamat domisili, susunan keluarga/jumlah peserta, dan anggota keluarga

Saya setuju

< Sebelumnya

Selanjutnya >



#### Syarat dan Ketentuan :

- Pengguna Layanan Pendaftaran JKN-KIS memiliki usia yang cukup secara hukum untuk melaksanakan kewajiban hukum yang mengikat dari setiap kewajiban apapun yang mungkin terjadi akibat penggunaan Layanan Pendaftaran JKN-KIS;
- Mengisi dan memberikan data yang lengkap dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan;
- Mendaftarkan diri dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS dengan status kepesertaan seumur hidup;
- Membayar iuran melalui autodebet paling cepat 14 (empat belas) hari kalender dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, untuk mendapatkan hak dan manfaat jaminan kesehatan;
- Menyetujui untuk mengulang proses pendaftaran apabila:
  - belum melakukan pembayaran

Saya setuju

< Sebelumnya

Selanjutnya >

## Lampiran 2. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:44/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2021

### TENTANG

### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Ali, M.Ag
- b. Aulil Amri, MH

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Minny Iyasi  
NIM : 170102037  
Prodi : HES  
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Pengelolaan Dana Masyarakat Oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Kajian Terhadap Unsur Ribawi dan Gharar)\*.

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Penbiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekurangan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 5 Januari 2021  
D e k a n.

  
Muhammad Siddiq

## Lampiran 3. Surat Penelitian

7/22/2021

Document



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2947/Un.08/FSHL/PP.00.9/07/2021  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh
2. Kepala BPJS Kesehatan-Kantor Layanan Operasional Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MINNY IYASI / 170102037**  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Ds. Meunasah Bakthu, Kec. Suka Makmur, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pengelolaan Dana Masyarakat Oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Tinjauan Konsep Asuransi Islam Terhadap Keberadaan Unsur Ribawi dan Garar)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Juli 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 02 September  
2021

#### Lampiran 4. Protokol Wawancara

1. Bagaimana penggolongan peserta BPJS Kesehatan?
2. Apakah anggota keluarga peserta juga dapat menjadi peserta BPJS?
3. Berapa besaran iuran yang harus dibayarkan peserta?
4. Apakah setiap tahunnya kepesertaan BPJS meningkat atau menurun?
5. Sistem pengelolaan dana BPJS sendiri seperti apa?
6. Apakah pernah terjadi defisit di BPJS Kesehatan?
7. Apakah ada kendala pada dana atau peserta BPJS?
8. Dana operasional BPJS Kesehatan berasal darimana?
9. Bagaimana Sistem denda pada BPJS Kesehatan?

